



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **13** /LK/2007

TENTANG


PENARIKAN DAN PENUNJUKAN KENDARAAN DINAS JABATAN MENJADI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
PADA BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas operasional dan tertibnya penggunaan kendaraan roda dua di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengoptimalkan peruntukan penggunaan kendaraan tersebut ;  
b. bahwa menindaklanjuti Surat Kabag. Kepegawaian tanggal 06 Desember 2006 tentang perubahan SK Kendaraan Dinas Jabatan menjadi kendaraan Dinas Operasional pada Bagian Kepegawaian ;  
c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 59/M tahun 2006;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;  
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas.RI.Nomor 019/O/2005;  
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;  
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 241/KP/2006 ;  
8. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Menarik Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut :  
1. KT.5640B atas nama Sdr. Asnan, AS.S.Sos. Jabatan Kepala Sub. Bagian Tenaga Akademik Fisipol Unmul.  
2. KT.4948BZ atas nama Sdr. Drs. M.Z. Arifin, M.Si. Jabatan Kepala Tata Usaha Faperta Unmul.
- Kedua : Untuk selanjutnya Kendaraan tersebut dijadikan Kendaraan Dinas Operasional pada Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, semua keputusan yang sifatnya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2007  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan;
3. Kabag. Kepegawaian;
4. Kasubbag. Perlengkapan;
5. Kasubbag. Rumah Tangga.